



BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT

K E P U T U S A N **NOMOR : 421/486.A/ 2005**

T E N T A N G

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KEPADA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN PERIKANAN DAN KELAUTAN NEGERI, SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN PERTANIAN DAN PERIKANAN, SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN PETERNAKAN DAN PERTANIAN KECIL NEGERI, DALAM WILAYAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT

BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT

- Menimbang : a. bahwa untuk menyukseskan program Wajib belajar Pendidikan Dasar sebagai Implementasi pelaksanaan Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang Pendidikan Dasar Maka perlu memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan kepada Sekolah Menengah Kejuruan Perikanan dan Kelautan Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan Pertanian dan Perikanan, Sekolah Menengah Kejuruan Peternakan dan Pertanian Kecil Negeri, Dalam Wilayah Kabupaten Maluku Tenggara Barat.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas perlu menetapkan Keputusan Bupati Maluku Tenggara Barat tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan kepada Sekolah Menengah Kejuruan Perikanan dan Kelautan Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan Peternakan dan Perikanan, Sekolah Menengah Kejuruan Peternakan dan Perikanan Kecil Negeri, Dalam Wilayah Kabupaten Maluku Tenggara Barat.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang penetapan tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tk II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tk I Maluku (Lampiran N

2. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru, dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3961);
3. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3764);
4. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);
5. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437);
6. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pememintah Daerah (Lembaran Negara RI Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang Pendidikan Dasar
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992, tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Kependidikan.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992, tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4093);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3952);
11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060 / U / 2002 tentang Pedoman Pendidikan Sekolah.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT TENTANG IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KEPADA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN PERIKANAN DAN KELAUTAN NEGERI, SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN PERTANIAN DAN PERIKANAN, SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN PETERNAKAN

- PERTAMA** : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Perikanan dan Kelautan Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan Pertanian dan Perikanan, Sekolah Menengah Kejuruan Peternakan dan Pertanian Kecil Negeri sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini
- KEDUA** : Mengangkat dan merekrut Guru dan Tenaga Kependidikan untuk bertugas pada Sekolah Menengah Kejuruan Negeri dan sekolah Menengah Kejuruan Kecil Negeri sebagaimana tersebut Diktum PERTAMA;
- KETIGA** : Segala biaya Penyelenggaraan Pendidikan pada Sekolah – Sekolah tersebut dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun Anggaran 2005.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Saumlaki
Pada tanggal : 10 Oktober 2005



Drs. S. J. ORATMANGUN

Tembusan di sampaukan kepada Yth :

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta sebagai laporan
2. Sekjen Depdiknas di Jakarta
3. Dirjen Depdiknas di Jakarta
4. Dirjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta
5. Direktorat Pendidikan Lanjutan Pertama Depdiknas di Jakarta
6. Direktorat Sekolah Swasta Dirjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta
7. Gubernur Provinsi Maluku di Ambon
8. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku di Ambon
9. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab MTB di Saumlaki
10. DPRD Kabupaten Maluku Tenggara Barat di Saumlaki
11. Camat Wermaktian di Seira
12. Camat Nirunmas di Tutukembong
13. Camat Tanimbar Utara di Larat
14. Camat Yaru di Yaru
15. Camat Mola di Weet
16. Camat Pulau Pulau Babar di Tepa
17. Camat Babar Timur di Letwurung
18. Camat Selaru di Adaut
19. Camat Pulau Pulau Terselatan di Wonreli
20. Kepala UPTD Dinas Pendidikan Kecamatan Wermaktian di Seira
21. Kepala UPTD Dinas Pendidikan Kecamatan Nirunmas di Tutukembong
22. Kepala UPTD Dinas Pendidikan Kecamatan Yaru di Yaru
23. Kepala UPTD Dinas Pendidikan Kecamatan Mola di Weet

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT

NOMOR : 421/486-A/TAHUN 2005

TANGGAL : 05 OKTOBER 2005

TENTANG : IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KEPADA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN PERIKANAN DAN KELAUTAN NEGERI, SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN PERTANIAN DAN PERIKANAN, SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN PETERNAKAN DAN PERTANIAN KECIL NEGERI DALAM WILAYAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT

SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN

6. KECAMATAN PP BABAR

No	Kecamatan	Nama Sekolah	Nama Sekolah Asal/Induk	L o k a s i		Mata Anggaran
				Desa	Kecamatan	
1	2	3	4	5	6	7
6	PULAU PULAU BABAR	SMK NEGERI PERTANIAN DAN PETERNAKAN PP BABAR	SEKOLAH BARU	TEPA	PULAU PULAU BABAR	



Drs.S.J.ORATMANGUN